


STANDAR PELAYANAN
RAWAT JALAN PEMERIKSAAN UMUM
PADA UOBF PUSKESMAS BANGIL
KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Membawa foto kopi KTP, KK b. Membawa kartu berobat (untuk pasien lama/ulangan) c. Mengambil antrian di mesin antrian 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Membawa kartu BPJS, KK, KTP b. Membawa kartu berobat (untuk pasien lama/ulangan) c. Mengambil antrian di mesin antrian 3. Syarat Pelayanan Rujukan <ol style="list-style-type: none"> a. Membawa fotokopi kartu BPJS, KK, KTP b. Tidak boleh diwakilkan orang lain kecuali membawa surat rekomendasi dari dokter spesialis/surat kontrol dari rumah sakit. c. Dirujuk sesuai indikasi medis dan alur pelayanan rujukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil nama pasien 2. Pasien dan keluarganya diterima dengan baik 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas melakukan pengkajian data melalui anamnese dan pemeriksaan fisik 5. Mencatat data dari hasil pengkajian pada catatan medik dan catatan perawatan pasien 6. Memberitahu prosedur / tindakan lain jika diperlukan (Laboratorium atau poli lainnya) 7. Petugas memberikan pendidikan dan penyuluhan (KIE) kepada pasien atau keluarga 8. Petugas memberikan rujukan apabila dibutuhkan 9. Petugas memberikan resep kepada pasien dan mengarahkan pasien ke ruang obat

		 <pre> graph TD A([Mulai]) --> B[Petugas memanggil nama pasien] B --> C[Petugas melakukan identifikasi pasien] C --> D[Petugas melakukan pengkajian data melalui anamnese dan pemeriksaan fisik] D --> E[Mencatat data dari hasil pengkajian pada catatan medik dan catatan perawatan pasien] E --> F[Memberitahu prosedur perawatan/tindakan yang perlu dilakukan] F --> G[Petugas memberikan pendidikan dan penyuluhan (KIE) kepada pasien atau keluarga] G --> H{Rujuk ?} H -- Ya --> I[Petugas membuat surat rujukan] H -- Tidak --> J[Petugas memberikan resep kepada pasien] I --> K([Selesai]) J --> L[Ruang Obat] L --> K </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5-10 menit
4	Biaya/ Tarif	BPJS / KIS : GRATIS Umum : Sesuai Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dokumen Rekam Medik 2. Pengobatan umum / dasar 3. Konsultasi kesehatan 4. Rujukan kasus sesuai indikasi 5. Pelayanan surat keterangan sehat 6. Pemberian surat keterangan istirahat 7. Pemeriksaan penunjang
6	Penanganan Pengaduan,	Bagian Pengaduan Saran dan Kritik

	Saran dan Masukan	UOBF Puskesmas Bangil Jln. Mangga no 548 Bangil Website : pkmbangil.pasuruankab.go.id Nomor Hotline 081231620581 Kotak saran
--	-------------------	---